



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. JAMKRIDA NTB
SYARIAH (PERSERODA) DAN PT. BPR NTB (PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong pengembangan usaha, daya saing, dan penguatan struktur permodalan pada Perusahaan Perseroan Daerah yang dapat memberikan dampak terhadap kenaikan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan asli daerah, serta tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan dan merata;
- b. bahwa adanya perubahan bentuk kegiatan usaha dan perubahan modal dasar sesuai dengan ekuitas yang ditentukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, beberapa Perusahaan Perseroan Daerah memerlukan tambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatan usaha, sehingga perlu diberikan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseoran Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan yang menjamin kepastian hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT. BPR NTB (Perseroda).

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Konversi PT Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 203).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA) DAN PT. BPR NTB (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah atau bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah.
9. PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah berbadan hukum yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PT. BPR NTB (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah berbadan hukum yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip konvensional dan sebagian sahamnya milik Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Perseroda;
- b. penganggaran penyertaan modal;
- c. pelaksanaan penyertaan modal pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT BPR NTB (Perseroda);
- d. hasil usaha;

- e. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan

BAB II PERSERODA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada Perseroda:
 - a. PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda); dan
 - b. PT. BPR NTB (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal dasar dan memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian Daerah.

BAB III PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bersumber dari APBD yang ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan dan dianggarkan dalam akun pembiayaan.
- (2) Status dana APBD dalam penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA), DAN PT BPR NTB (PERSERODA)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) pada Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- (2) Untuk memenuhi kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT BPR NTB (Perseroda).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (4) Besarnya Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan dalam lembar saham yang penerbitannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda)

Paragraf 1
Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terbagi dalam saham dan ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal pendirian PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).

Paragraf 2
Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk aset daerah berupa tanah dan

bangunan pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

- (2) Aset Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonversi dalam bentuk uang dengan jumlah sebesar Rp17.336.200.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 3

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 8

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) berdasarkan Penyertaan Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), sebesar Rp44.336.200.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).

Paragraf 4

Selisih atau Sisa Pokok Modal

Pasal 9

Selisih atau sisa pokok modal yang belum dipenuhi dari jumlah kepemilikan saham yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikurangi dengan modal yang sudah disetor dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (2), dengan selisih sebesar Rp6.663.800.000,00 (enam miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga

PT. BPR NTB (Perseroda)

Paragraf 1

Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. BPR NTB (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terbagi dalam saham dan ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- (2) Untuk memenuhi kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR NTB (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp255.000.000.000,00 (dua ratus Lima puluh Lima miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal pendirian PT. BPR NTB (Perseroda) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp78.522.400.882,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Paragraf 2
Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk aset daerah berupa tanah dan bangunan pada PT. BPR NTB (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (2) Aset Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonversi dalam bentuk uang dengan jumlah sebesar Rp25.289.098.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Paragraf 3
Jumlah Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR NTB (Perseroda) berdasarkan Penyertaan Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), sebesar Rp103.811.498.882,00 (seratus tiga miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Paragraf 4
Selisih atau Sisa Pokok Modal

Pasal 13

Selisih atau sisa pokok modal yang belum dipenuhi dari jumlah kepemilikan saham yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikurangi dengan modal yang sudah disetor dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR NTB (Perseroda), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (2), dengan selisih sebesar Rp151.188.501.118,00 (seratus lima puluh satu miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah).

Pasal 14

Selisih atau sisa pokok modal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan PT BPR NTB (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipenuhi oleh Pemerintah Daerah secara bertahap selama 3 (tiga) tahun yakni tahun 2026 sampai dengan tahun 2028, dengan pertimbangan besaran disetor setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Hasil usaha atau pembagian keuntungan (dividen) dari Penyertaan Modal dihitung secara proporsional berdasarkan modal yang dimiliki Pemerintah Daerah pada Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pembagian keuntungan (dividen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku, harus disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Perseroda yang terdiri atas PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT. BPR NTB (Perseroda) wajib:
- a. membuat laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah mengenai perkembangan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah setiap triwulan; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah berupa laporan kinerja dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik, dan laporan hasil rapat umum pemegang saham setiap tahun.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk dokumen oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi;
 - c. audit; dan
 - d. Pelaporan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 17 Januari 2025
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (9-327/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Secretariat of Nusa Tenggara Barat (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19700527 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. JAMKRIDA NTB
SYARIAH (PERSERODA) DAN PT. BPR NTB (PERSERODA)

I. UMUM

Sebagai badan usaha milik daerah, pemanfaatan peran dan fungsi Perseroda secara maksimal memiliki potensi yang sangat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mendongkrak kapasitas keuangan Daerah (pendapatan asli daerah). Melalui pemanfaatan peran dan fungsi Perseroda tersebut, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan ekstensifikasi jenis kegiatan usaha untuk meraih pemasukan keuangan yang mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah termasuk melalui peningkatan kapasitas kelembagaannya.

PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing. Dengan modal dasar sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Kemudian dikonversi menjadi Syariah pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2024 tentang Konversi PT Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah (Perseroda), dengan modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dan selanjutnya memperoleh izin operasional sebagai Perusahaan Penjamin Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP- 68/D.05/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Sebagai Perusahaan Penjamin Syariah Sehubungan Dengan Konversi PT Jamkrida NTB Bersaing Menjadi PT Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah Perseroda.

PT. Bank Perkreditan Rakyat NTB (Perseroda) pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Kredit Pedesaan. PD BPR-LKP berubah badan hukumnya menjadi PD BPR NTB berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR NTB dan melakukan konsolidasi tingkat kabupaten pada tahun 2019 sehingga terbentuk 8 (delapan) PD BPR NTB sebagai cabang utama di tiap kabupaten. Kemudian pada tahun 2024, 8 (delapan) PD BPR NTB *merger* (bergabung) menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat NTB (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Terbatas Bank

Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat. Setelah melalui beberapa proses maka PT. BPR NTB (Perseroda) memperoleh izin operasional sebagai Perusahaan Jasa Keuangan konvensional dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor : KEP-45/D.03/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Pemberian Ijin Penggabungan PD. BPR NTB Lombok Barat, PD. BPR NTB Lombok Tengah, PD. BPR NTB Lombok Timur, PD. BPR NTB Sumbawa Barat, PD. BPR NTB Sumbawa, PD. BPR NTB Dompu dan PD. BPR NTB Bima ke dalam PD. BPR NTB Mataram. Kemudian disahkan dalam Akta Notaris Nomor 20 tahun 2023 tanggal 9 Februari 2023. Dan selanjutnya secara resmi beroperasi pada seluruh Kantor Cabang pada tanggal 1 April 2022.

PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda) merupakan Perseroda Provinsi NTB yang didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan pelayanan publik (*public services*) sekaligus untuk dapat mengembangkan fungsinya untuk mengejar dan mencari keuntungan (*profit oriented*). Melalui orientasi bisnis untuk mencari keuntungan, PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda) selain dapat mendukung kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, juga dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam membuka jaringan usaha dan lahan bisnis yang menjanjikan dan memiliki prospek untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan *pembangunan* di bidang ekonomi di Provinsi NTB maju sangat pesat, maka terdapat tuntutan pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda) untuk dapat mengembangkan diri dengan melebarkan sayap jenis kegiatan layanan perbankan syariah secara kreatif dan inovatif sejalan dengan potensi yang ada di daerah. Sehingga nantinya dapat meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Sebagai konsekuensi terhadap adanya tuntutan pelayanan jasa penjaminan pembiayaan Syariah kepada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan Jasa Keuangan pada PT. BPR NTB (Perseroda), maka diperlukan dukungan permodalan yang mencukupi. Mengingat masih belum sepenuhnya kewajiban para pemegang saham untuk memenuhi modal dasar maupun modal inti pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan pada PT. BPR NTB (Perseroda), maka pada saat ini dipandang perlu untuk melakukan penambahan modal pemerintah kepada BUMD kebanggaan masyarakat NTB ini. Provinsi NTB sebagai Pemegang Saham terbesar pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda) mempunyai tanggung jawab yang besar juga untuk memberikan tambahan modal kepada kedua BUMD ini, apalagi sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) sebesar 51%. Ikhtiar penambahan modal Pemerintah Provinsi NTB pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) dan PT. BPR NTB (Perseroda) menurut peraturan perundangan diharuskan melalui pembentukan peraturan daerah sebagai landasan pengaturannya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 208